

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

KECAMATAN
SEMPOR

NOMOR : 700/IP.PKD/37/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

KECAMATAN
SEMPOR

NOMOR : 700/IP.PKD/37/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/37/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026
pada Kecamatan Sempor Kabupaten
Kebumen.

Yth. Camat Sempor Kabupaten Kebumen
di
Sempor

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 pada Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

f. Peraturan.....

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, pelaksanaan PKPT Nomor: 5
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2 / 265 / 2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Kecamatan Sempor terdapat 10 temuan dan seluruh rekomendasi atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **74.15** termasuk dalam kategori penilaian **“BB” (Sangat Baik)**.

Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30	22.20	22.20
2.	Pengukuran Kinerja	30	19.50	21.60
3.	Pelaporan Kinerja	15	11.10	11.10
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17.50	19.25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70.30	74.15
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Sempor sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam segi perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen perencanaan kinerja pada Website SEMARAK. Dokumen RKT/Renja Tahun 2025 diunggah pada 31 Januari 2025 dan Perjanjian Kinerja diunggah pada 3 Februari 2025. Hal ini melampaui batas maksimal yang ditentukan, yaitu paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD (20 Desember 2024)
- b. Penetapan target kinerja pada indikator 'Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri' tahun 2025 dinilai kurang menantang. Target sebesar 61% dianggap tidak merepresentasikan prinsip peningkatan kinerja berkelanjutan, mengingat realisasinya pada tahun sebelumnya telah mencapai angka 87,5%.
- c. Catatan atas Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025:
 - 1) Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 yang diunggah pada laman semarak.kebumenkab.go.id belum memuat rencana aksi untuk Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sempor.
 - 2) Terdapat perbedaan penanggung jawab kegiatan 'Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum' dengan indikator 'Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum'. Pada Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), indikator tersebut merupakan tanggung jawab Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, namun pada Dokumen Rencana Aksi tertulis Kepala Seksi Tata Pemerintahan.
 - 3) Terdapat ketidaksesuaian nomenklatur, besaran, dan satuan target indikator kinerja pada jabatan Kepala Seksi Tata Pemerintahan. Pada Dokumen PK tertulis 'Persentase Pemerintah Desa yang terbina dan terawasi', sedangkan pada Dokumen Rencana Aksi tertulis 'Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa'.

- 4) Besaran target kinerja untuk indikator 'Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah' pada jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan menunjukkan perbedaan angka antara Dokumen Perjanjian Kinerja dengan Dokumen Rencana Aksi.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam segi pengukuran kinerja, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan (TW) I s.d. IV Tahun 2025 yang dipublikasikan pada laman semarak.kebumenkab.go.id tidak menyajikan tautan bukti dukung, faktor keberhasilan/permasalahan, serta solusi yang telah dilaksanakan maupun rencana aksi ke depan.
- b. Terdapat ketidakkonsistenan pencantuman target Indikator Kinerja Utama (IKU) 'Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sempor'. Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan (TW) I s.d. III Tahun 2025 secara konsisten mencantumkan target TW II sebesar 90,99, namun pada Dokumen Pengukuran Kinerja TW IV, target tersebut berubah menjadi 91,00.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam segi pelaporan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Bab II Laporan Kinerja telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), namun belum dilengkapi dengan definisi operasional.
- b. Bab III Laporan Kinerja tidak menyajikan:
 - 1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah atas capaian kinerja atas indikator 'Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri'.
 - 2) Perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja Kecamatan sekitar atas capaian kinerja atas indikator 'Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri'.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam segi pelaporan kinerja, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dikarenakan masih terdapat beberapa catatan atas Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja seperti yang telah tertuang pada kondisi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan dengan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang akan datang dengan tepat waktu.
2. Memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya agar lebih menantang dan realistis dengan mempertimbangkan realisasi riil tahun sebelumnya (*baseline*), guna memenuhi prinsip peningkatan kinerja yang berkelanjutan (*continuous improvement*).
3. Memastikan tersedianya Dokumen Rencana Aksi mulai dari jenjang Camat hingga Subkoordinator dengan memperhatikan kesesuaian konsistensi pencantuman indikator kinerja, target kinerja, dan penanggung jawab antara Dokumen Perjanjian Kinerja dengan Rencana Aksi.
4. Menyajikan dokumen pengukuran kinerja secara lengkap yang disertai bukti dukung (*evidence*) valid dan memadai untuk setiap capaian indikator serta memuat analisis penyebab kegagalan, solusi, atau langkah perbaikan untuk triwulan berikutnya sebagai dasar penyesuaian strategi atau aktivitas dalam mencapai target kinerja.
5. Meningkatkan kualitas penyusunan LKJIP dengan:
 - a. Mencantumkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilengkapinya dengan definisi operasional dan formula perhitungan.
 - b. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah atas capaian kinerja atas indikator 'Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri'.

c. Perbandingan.....

- c. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja Kecamatan sekitar atas capaian kinerja atas indikator 'Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri'.
6. Melakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (EAKI) melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

E. Apresiasi:

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang telah dilakukan implementasi SAKIP pada Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen serta ucapan terima kasih atas bantuan, kerjasama dan kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		16/7
IRBAN		16/7-2026
KASUBAG/JFT		



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

RENCANA AKSI ATAS REKOMENDASI APIP
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2026
PADA KECAMATAN SEMPOR

NO.	JENIS TEMUAN	TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT (BUKTI DUKUNG)	PELAKSANA AN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Administrasi	Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen perencanaan kinerja pada Website SEMARAK. Dokumen RKT/Renja Tahun 2025 diunggah pada 31 Januari 2025 dan Perjanjian Kinerja diunggah pada 3 Februari 2025. Hal ini melampaui batas maksimal yang ditentukan, yaitu paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD (20 Desember 2024)	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang akan datang dengan tepat waktu.	Surat Pernyataan Kepala Dinas tentang publikasi dokumen perencanaan kinerja tepat waktu.	Bulan Juli 2026	Camat
2	Administrasi	Penetapan target kinerja pada indikator "Persentase Desa Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri" tahun 2025 dinilai kurang menantang. Target sebesar 61% dianggap tidak merepresentasikan prinsip peningkatan kinerja berkelanjutan, mengingat capaian pada tahun sebelumnya telah mencapai angka 87,5%.	Pastikan dalam penetapan target kinerja tahun berikutnya agar lebih menantang dan realistis dengan mempertimbangkan capaian riil tahun sebelumnya (baseline), guna memenuhi prinsip peningkatan kinerja yang berkelanjutan (continuous improvement).	Surat Pernyataan Camat tentang penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih menantang dan realistis dengan mempertimbangkan capaian riil tahun sebelumnya (baseline).	Bulan Juli 2026	Camat
3	Administrasi	Catatan atas Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025: 1. Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 yang diunggah pada laman semarak.kebumenkab.go.id belum memuat rencana aksi untuk Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sempor. 2. Terdapat perbedaan penanggung jawab indikator "Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum". Pada Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), indikator tersebut merupakan tanggung jawab Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, namun pada Dokumen Rencana Aksi tertulis Kepala Seksi Tata Pemerintahan. 3. Terdapat ketidaksesuaian nomenklatur, besaran, dan satuan target indikator kinerja pada jabatan Kepala Seksi Tata Pemerintahan. Pada Dokumen PK tertulis "Persentase Pemerintah Desa yang terbina dan terawasi", sedangkan pada Dokumen Rencana Aksi tertulis "Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa". 4. Besaran target kinerja untuk indikator "Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah" pada jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan menunjukkan perbedaan angka antara Dokumen Perjanjian Kinerja dengan Dokumen Rencana Aksi. 5. Terdapat ketidakkonsistenan pencantuman target Indikator Kinerja Utama (IKU) 'Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sempor'. Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan (TW) I s.d. III Tahun 2025 secara konsisten mencantumkan target TW II sebesar 90,99, namun pada Dokumen Pengukuran Kinerja TW IV, target tersebut berubah menjadi 91,00.	Memastikan tersedianya Dokumen Rencana Aksi mulai dari jenjang Camat hingga Subkoordinator. Selain itu, perlu dipastikan konsistensi penulisan indikator kinerja, target kinerja, dan penanggung jawab antara Dokumen Perjanjian Kinerja dengan Rencana Aksi.	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi	Bulan Juli 2026	Camat

NO.	JENIS TEMUAN	TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT (BUKTI DUKUNG)	PELAKSANAAN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
4	Administrasi	Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan (TW) I s.d. IV Tahun 2025 yang dipublikasikan pada laman semarak.kebumenkab.go.id tidak menyajikan tautan bukti dukung, faktor keberhasilan/permasalahan, serta solusi yang telah dilaksanakan maupun rencana aksi ke depan.	Menyajikan dokumen pengukuran kinerja secara lengkap yang disertai bukti dukung (evidence) valid dan memadai untuk setiap capaian indikator. Selain itu, dokumen harus memuat analisis penyebab kegagalan, solusi, atau langkah perbaikan untuk triwulan berikutnya sebagai dasar penyesuaian strategi atau aktivitas dalam mencapai target kinerja.	Dokumen Pengukuran Kinerja	Bulan Juli 2026	Camat
5	Administrasi	Bab II Laporan Kinerja telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), namun belum dilengkapi dengan definisi operasional.	Lakukan perbaikan pada Bab II LKJIP Tahun 2025 terkait Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan melengkapinya melalui penyusunan definisi operasional.	Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Camat
6	Administrasi	Bab III Laporan Kinerja tidak menyajikan: 1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri" 2. Perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja Kecamatan sekitar atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri"	Lakukan perbaikan pada Bab III LKJIP Tahun 2025 dengan menyajikan: 1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri" 2. Perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja Kecamatan sekitar atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri"	Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Camat
7	Administrasi	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Lakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (EAKI) melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.	1. Dokumen Pengukuran Kinerja 2. Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Camat

An. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
Irbah PKRD

Ibnu Sayfudin, S.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710604 199803 1 015

Kebumen, 27 April 2026

Camat Sempor

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700309 198811 1 001



